

**PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi kasus di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

Oleh:

**DZULHAM EFFENDY
NIM : 0202173054**

Program Studi

PERBANDINGAN MAZHAB



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021 M / 1443

**PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi kasus di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

Oleh:

DZULHAM EFFENDY
NIM : 0202173054

Program Studi

PERBANDINGAN MAZHAB



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzulham effendy

Nim : 0202173054

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan mazhab

Judul : **PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Januari 2022

Penulis

Dzulham Effendy
Nim : 0202173054

**PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi kasus di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai)

SKRIPSI

Oleh:

DZULHAM EFFENDY
NIM : 0202173054

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulkarnain, M.A
NIP : 19620619 199203 1 002

Arifin Marpaung, M.A
NIP : 19651005199803 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

Arifin Marpaung, M.A
NIP : 19651005199803 1 004

MOTTO

خَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابٌ

Sebaik-baiknya teman duduk sepanjang waktu adalah buku

ABSTRAK

Kasus penipuan jual beli online terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi, model penipuan jual beli online biasanya memanfaatkan internet untuk menarik perhatian masyarakat dengan harga yang relative murah sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum. Sebagai tujuan diantaranya adalah untuk mengetahui Apa yang dimaksud penipuan jual beli online oleh anak di bawah umur Untuk mengetahui kasus kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang sanksi penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Untuk mengetahui Manakah pendapat yang terkuat serta relevansinya terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua, Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya: ajaran atau pelajaran). Ketiga, Ada dua sanksi kemungkinan yang akan di terapkan bagi para pelaku penipuan di bawah umur menurut hukum pidana Indonesia, opsi pertama yang mungkin dapat diambil adalah memperlakukan para tersangka sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan pembinaan kembali dan dikembalikan kepada orang tua. Dan yang kedua adalah pendekatan restorative justice. dan ditegaskan lagi Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir. Keempat, Dikarenakan yang melakukan tindak Pidana adalah anak di bawah umur Menurut hukum Islam pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *balig* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum *balig*, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggung jawaban perdata. Pertanggung jawaban perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap anak. Kesalahan seorang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap mereka, pola pikir anak dibangun dari pengajaran yang diambil dari peniruan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua dan orang yang terdekat dan selalu berada di samping anak wajib mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan tahu konsekwensi dari setiap perbuatannya.

Kata kunci : Penipuan, Jual beli online, Hukum Indonesia dan Islam, anak dibawah umur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ **PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM** ” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan pula kepada seluruh umatnya. Aamiin

Penyelesaian skripsi ini tentunya membutuhkan pengorbanan, kesabaran dan kerja keras yang tentunya tidak lepas dari bantuan berabga pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan dan kekuatan kepada hamba-Nya.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan serta pemberi penerangan bagi umatnya.

3. Kedua orang tuaku Ayahanda Elfi Antoni dan Ibunda Zaiyar spd serta Adik adikku Dzulfan affandy dan Azzahra maudida dan juga seluruh keluarga saya yang tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan, motivasi serta do'a yang tulus untukku.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta Wakil Rektor I, II, dan III dan staf jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Sudirman Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc, MA, Wakil Dekan III Bapak Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, beserta staff jajaran yang telah membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Arifin Marpaung, M.A selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan serta seluruh staff pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulkarnain Nasution, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Arifin Marpaung, M.A selaku pembimbing II yang juga senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebut semuanya tanpa mengurangi rasa hormat penulis.
10. Adinda Siti kholijah rambe yang senantiasa menjadi teman berdiskusi dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Awal uddin, Aji tyas muzakir, Muhammad Habibullah, Muhammad Rasyid ,Faris Akbar, Kukuh Febrian yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2017, yang telah menemani penulis dalam menempuh pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab UIN SU.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan petunjuk serta budi baik yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT.

Akhirnya, meskipun jauh dari sempurna penulis tetap berharap bahwa apa yang telah dicurahkan dengan sepenuh hati, tenaga dan kemampuan dalam penyelesaian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada dunia akademik dan kepada siapapun yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 20 Januari 2022

Penulis

Dzulham Effendy
Nim : 0202173054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih penggunaannya terbatas.

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan Padanannya dalam aksara Latin:

Simbol	Nama (bunyi)	Simbol
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	Š
ج	Ja	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Ş
ض	Dad	đ
ط	Ta	Ṭ
ظ	Za	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Ga	G
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ham	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO HIDUP.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Hipotesis.....	18
H. Metode Penelitian.....	18

I. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
PENGETAHUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana	23
1. Tindak Pidana dalam hukum Positif	23
2. Tindak Pidana dalam Hukum Islam	28
B. Penipuan Dalam Hukum Pidana Positif	36
a). Pengertian Penipuan dalam Hukum pidana Positif	36
b). Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	41
c). Pembuktiaan Tindak Pidana Penipuan Online	42
d). Faktor Faktor yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online	43
C. Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	46
a). Pengertian Penipuan dalam Hukum pidana Islam	46
b). Dalil tentang Penipuan	48
c). Jenis Jenis Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	49
D. Pengertian Anak Dibawah Umur	54
BAB III	58
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	58
A. Sejarah singkat berdirinya kecamatan	

Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.....	58
B. Keadaan Geografi.....	60
C. Iklim.....	61
D. Visi dan Misi kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.....	61
E. Pemerintahan.....	62
F. Struktur organisasi kecamatan.....	62
G. Penduduk.....	64
H. Pendidikan.....	69
BAB IV.....	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Terjadinya Kasus Penipuan Jual Beli Online oleh anak di bawah umur di kalangan masyarakat Datuk Bandar kota Tanjung Balai.....	70
B. Analisi Hukum Pidana Indonesia dan Hukuk Pidana Islam tentang Sanksi Penipuan online yang di lakukan oleh anak di bawah umur.....	79
a). Penerapan Sanksi Pidana penipuan Kepada Anak Perspektif hukum Pidana Indonesia.....	79
b). Penerapan Sanksi Pidana penipuan Kepada Anak Perspektif hukum Pidana Islam.....	83
C. Pendapat Hukum Yang Terkuat Serta Relevan.....	88

BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto bersama Faris Akbar selaku korban pertama penipuan jual beli online	98
Gambar 2.2 Foto bersama Fahri Damanik selaku korban kedua penipuan jual beli online.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kerugian kehidupan masyarakat modern dalam bidang teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi seperti social media dapat digunakan untuk bahan melakukan bisnis seperti jual beli online.¹

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, yang seluruh masyarakatnya harus mengikuti peraturan hukum itu sendiri. Menurut beberapa para ahli hukum baik dari Indonesia maupun luar negeri adalah sebagai berikut :

¹<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/163000969/pengaruh-perkembangan-ilmu-dan-teknologi-terhadap-perubahan-ruang?page=all>

1. Abdulkadir Muhammad

Menurut Abdulkadir Muhammad hukum adalah semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum.²

2. Abdul Manan

Abdul Manan berpendapat bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³

3. Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf memandang hukum sebagai tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dewasa menyangkut perintah, larangan, dan boleh tidaknya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.⁴

4. A.L GoodHar

Arthur Lehman Goodhart, seorang ahli hukum dan pengacara Amerika Serikat memberikan definisi Hukum adalah semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan.⁵

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 3.

³ M.Hum.; Prof. Dr. H. Abdul Manan; S.H.; S.Ip, *Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum*,(Jakarta : Prenada Media,2016) h. 5.

⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lakeisha,2020), h. 20.

5. Allen

Pengertian hukum menurut Allen adalah suatu usaha untuk menegakkan keadilan dalam pihak yang harus dibedakan.⁶

6. Aristoteles

Aristoteles seorang filsuf Yunani dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* memberikan pengertian hukum sebagai berikut:

“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.”

Pengertian hukum menurut Aristoteles tersebut dapat diterjemahkan menjadi hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam.⁷

Maka menurut penulis hukum adalah asas-asas dan norma-norma yang memaksa dan mengatur. Serta adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan ketentraman.

Berdasarkan teori hukum yang di atas bahwasanya menurut penulis tujuan hukum itu diciptakan memberikan kepastian hukum untuk membuktikan rasa keadilan, keamanan, dan ketentraman.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18.

⁶ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 6.

⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 12.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁸ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁹

Hukum Pidana Islam sering juga yang dikatakan dengan Fikih Jinayah. Sedangkan Fikih Jinayah ini sendiri dibagi lagi menjadi dua kata. Fikih secara Bahasa berasal dari lafal *Faqiha, Yafqahu, Fiqhan*, yang berarti mengerti, dan paham, pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara*” praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara*” yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰ Sedangkan Jinayah menurut Bahasa adalah Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah

⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10.

⁹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah, (cet VIII, 1968), h. 11.

untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*”, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹¹

Penipuan menurut Hukum Pidana Islam adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.¹²

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.

Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri’ Al Jina’i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby tt, h. 67.

¹² Yusuf Qardhawi, “Halal dan Haraml”, kmi,islam,Qardhawi, (Halal,2014), h. 1.

¹³ Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 29

(HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).¹⁴

Q.S Yunus ayat 21

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ
مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

Artinya: “Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah: “Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu.¹⁵

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁶

Adapun dasar hukum penipuan online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁴ HR. Ibnu Hibban 2: 326.

¹⁵ Q.S Yunus : 21 dan terjemahannya

¹⁶ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, (Surabaya, 2009), h. 364.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan

hukum.¹⁷ *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.¹⁸

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan menyerang fasilitas umum di dalam kepemilikan pribadi. Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Money laundering/pencucian uang dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet.

Penipuan melalui internet atau penipuan jual beli online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna

¹⁷ Sunarso, Siswanto. 2009. *HukumInformasidanTransaksiElektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 40.

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime. 18 Desember 2016 .Pkl. 22.23 wita.

internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran jual beli online. Penipuan yang berkedok jual beli online dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan jual beli online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan jual beli online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan jual beli online yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini salah satu kasusnya terjadi di kota Tanjung Balai yang penulis dapat dari wawancara dengan salah satu korban kasus penipuan jual beli online yg terjadi di kelurahan Sijambi Perumnas Mawar Kecamatan Datuk Bandar. Kejadian awal bermula pada hari korban melihat-melihat online shop yang ada di facebook, kemudian korban tertarik untuk membeli alat memasak merk presto vigenza yang alamat toko nya berada di desa sei dua kemudian memesannya, pada selanjutnya korban mendapat telepon dari perempuan mengaku bernama Salsa dan mengatakan

kepada pelapor ini dari Call Center Kantor Mulya Jaya yang beralamat di Desa Sei dua, menyatakan bahwa barang pesanan korban sudah ada. Kemudian korban bersama istrinya datang ke toko Mulya Jaya yang berlokasi di desa Sei dua dan korban langsung di berikan pesanan si korban yaitu alat memasak presto vigenza. Saat korban ingin pulang, salah satu karyawan toko menahan dan menjanjikan akan mendapatkan tambahan hadiah berbentuk voucher yang dapat dipergunakan untuk membeli produk ditoko tersebut. Kemudian, karyawan toko mengeluarkan beberapa lipatan kertas dan meminta korban untuk memilih salah satu dan setelah dipilih dibuka langsung oleh karyawan tersebut ternyata isi voucher berupa hadiah belanja senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya bisa digunakan toko tersebut. Karyawan toko langsung menawarkan kembali kepada korban, apabila membeli produk ditoko menggunakan voucher ini maka akan kembali mendapatkan hadiah tambahan seperti hometeater, presto vigenza, dan ada lagi hadiah saat louncing produk baru yang akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2019 yaitu HP Advan, Laptop Lenovo dengan syarat korban membeli produk tersebut hari itu juga dan bukan besoknya lagi, korban pun tertarik dengan voucher belanja tersebut. Akan tetapi pada saat yang telah ditentukan ternyata hadiah yang dijanji-janjikan tidak ada, dan uang voucher belanja senilai Rp 1.500.000 pun raib, ujar korban.¹⁹

“jadi terduga pelaku yang kita amankan itu berjumlah empat orang. Mereka masing masing memiliki peran yang berbeda-beda, tapi otak dari semua itu pelaku AK alias Aang”,ungkap Kapolsek tanjung balai. Lanjut kapolsek, atas kejadian ini puluhan warga Kecamatan Datuk Bandar yang menjadi korban

¹⁹ Wawancara H.Hasan korban penipuan jual beli online, jumat 7 september 2021.

terduga pelaku untuk melaporkan ke polsek Datuk Bandar. “kita juga menyita barang bukti dari tangan pelaku ND alias Salsa sebagai alat komunikasi untuk menelpon korban saat itu, barang bukti berupa handphone Nokia 105V10.02.11 13 05 17 TA 1034” bebarnya. Sementara itu, barang bukti lain yang berhasil diamankan dari para terduga pelaku, yakni 30 buah bingkisan berisi gelas, 3 buah alat masak merk vigenza, 3 unit speaker hometeater power up, 52 lembar nota surat, 10 unit panci, 13 unit mineral water purifier, 69 lembar voucher, 1 buah buku catatan nomor handphone, 1 lembar bukti transfer bank BRI uang sejumlah Rp 35 juta, 1 lembar bukti transfer bank BRI uang sejumlah Rp 38 juta, 1 lembar bukti transfer bank BRI sejumlah uang Rp 15 juta, dan uang tunai sejumlah Rp 11.900.000, serta rekap konsumen yangtelah membeli barang dari toko Mulya Jaya. Sedangkan, untuk nomor handphone para konsumen atau korban sendiri pelaku dapatkan dari toko grosir. “atas perbuatannya, maka para terduga pelaku dijerat pasal 378 KUHP. Pasal 55 KUHP pidana atau pasal 56 KUHP pidana dengan ancaman empat tahun pidana, sedangkan uang yang diterima oleh pelaku dikembalikan kepada masing-masing korban sesuai dengan jumlah uang yang dipergunakan untuk memesan barang ditoko tersebut” ujarnya.

Di dalam Hukum Pidana Islam, sanksi bagi penipuan jual beli berbasis online ini adalah ta'zir. Karena Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta'zir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak

melakukan tindakan yang sama.²⁰ Tindakan penipuan adalah haram dan harus dikenakan pidana karena memiliki kemaslahatan.

Penanganan kasus anak-anak yang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri ada dua kemungkinan. Pertama sesuai UU Perlindungan Anak dilakukan pembinaan kembali dan dikembalikan kepada orang tua, tentu dalam pengawasan Polri, dan kedua restorasi justice. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba mengangkat menjadi suatu objek penelitian dengan judul **“Penipuan Jual Beli Online Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya kasus penipuan jual beli online yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ?
2. Bagaimana analisis Hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam tentang sanksi penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana pendapat yang terkuat serta relevan terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat suatu tujuan yang ingin tercapai, dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

²⁰Al quran dan terjemahannya.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang sanksi penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui pendapat yang terkuat serta relevan terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai freuder/penipuan berbasis online dan perlindungan hukumnya.
2. Manfaat Praktis Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus kejahatan freuder/penipuan berbasis online sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat pengoperasiannya.
3. Guna melengkapi tugas akhir Untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana syariah dan hukum pada program studi perbandingan mazhab.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau telaah pustaka sering juga disebut dengan teoritik yaitu mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian tentang ada tidaknya studi, buku, atau makalah yang sama atau mirip dengan judul permasalahan yang penulis buat.

Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Yang Pertama, skripsi Adhi Dharma Aryyaguna, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online” dalam penelitian ini yang telah dilakukan pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi maraknya cyber crime (tindakan illegal) yang dikhususkan pada kejahatan penipuan berbasis online, efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Sulitnya untuk menghilangkan atau mengurangi laju pertumbuhan cyber crime yang dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual. (2) Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan cyber crime belum efektif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan cyber crime yang begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus cyber crime yang ditangani oleh

aparatus kepolisian. (3) Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan cyber crime dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penyidik, alat bukti, fasilitas dan yurisdiksi.²¹

Jadi Perbedaan yang terdapat dalam skripsi di atas dengan skripsi saya adalah skripsi di atas bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi maraknya cyber crime (tindakan ilegal) yang dikhususkan pada kejahatan penipuan berbasis online. Sedangkan skripsi saya bertujuan untuk mengetahui status hukum bagi pelaku penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak.

Yang Kedua, skripsi Febrian Saputra Fakultas Hukum jurusan ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi yang berjudul "Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11

²¹Adhi Dharma Aryyaguna "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online" "Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.2013.

tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²²

Jadi Perbedaan yang terdapat dalam skripsi di atas dengan skripsi saya adalah skripsi di atas bertujuan untuk mengetahui Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur. Sedangkan skripsi saya bertujuan untuk mengetahui status hukum bagi pelaku penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Pemikiran

Penipuan dalam kamus bahasa yaitu yang berasal dari kata tipu atau perbuatan atau juga perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk Menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau bagi pihak lain.²³

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah Jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk (masdar) dari kata Jana“ secara etimologi jana“ berarti berbuat dosa atau salah. Jarimah menurut arti Bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus, sedangkan pengertian jarimah secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‘ yang diancam dengan hukuman had atau ta‘zir.²⁴

²²Febrian Saputra “Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh anak dibawah umur”Fakultas Hukum jurusan ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .2015.

²³Moestadjab widjajono, Trik Menghindari Penipuan,(Surabaya, Graha Mandiri Prakasrsa 2009), h. 1.

²⁴ Ahmad Wardi Muslic, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9.

Hukum positif (undang-undang) merupakan produk nalar manusia, sedangkan hukum jinayah Islam (terutama jarimah hudud dan jarimah qishas) bersumber dari Nash al-qur'an dan Hadits. Selain itu, ada ketentuan hukum yang diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), yaitu jarimahta"zir yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Nash al-Qur'an dan Hadits.²⁵

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Akan tetapi perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi. Jual beli online merupakan sebuah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria

²⁵Fuad, Thohari, Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta"zir),(Yogyakarta,Juli 2018), h. 13.

usia, sebagai berikut:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

G. Hipotesis

Sebelum melangkah jauh dari penelitian menurut pendapat saya bahwasanya sanksi penipuan online oleh anak di bawah umur didalam hukum positif belum tegas ditegakkan di masa yang sekarang ini, sehingga pemerintahan dan aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih tegas untuk menindak lanjuti kejahatan dan lebih efektif lagi supaya agar ada efek jera terhadap si pelaku, sedangkan sanksi penipuan online seperti jual beli didalam hukum pidana Islam hanya mengatur tentang ta'zir.

H. Metode Penelitian

Metode adalah bentuk cara supaya mencapai suatu hasil yang apabila sifatnya sistematis dilakukan untuk menemukan pengembangan serta menguji sesuatu yang telah ditemukan tersebut supaya menjadi suatu karya yang diinginkan. Sedangkan penelitian itu dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat karya ilmiah yang diperoleh melalui beberapa proses.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga

bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian Deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai. Dalam skripsi ini penulis menguraikan materi-materi pembahasan secara sistematis.

c. Tempat dan Waktu

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai .Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan Juli 2021 sampai sekarang.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Dan sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sumber data primer: sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

²⁶ Sukiati “Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar” CV.Manhaji : Medan, 2016
Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, (Yogyakarta: Raka Saran. 1996), h 86.

obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung.²⁷

2) Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung untuk melengkapi sumber primer. Sumber data ini terdiri dari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

3) Sumber data terrier: yaitu sumber tambahan untuk melengkapi sumber primer dan sumber sekunder diatas, seperti kamus Bahasa Arab dan Kamus Istilah Hukum.

e. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dari informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Faris akbar sebagai korban Pertama, Sarah sebagai Korban kedua AP nama samaran sebagai pelaku Penipuan Jual Beli online.²⁸ Alasan penulis mengambil teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat dengan informan dari Para Pelaku penipuan online yang dilakukan oleh anak.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah susunan pemaparan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan sistem bab per bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang

²⁷Joko. P. Subagyo, Metode Penelitian Dan Teori Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 87.

²⁸Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

memuat pokok-pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan naskah penelitian ini:

BAB I, Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, kemudian juga dipaparkan mengenai perumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang berisi tujuan penulis dalam melakukan penelitian, kegunaan penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian, tinjauan kepustakaan yakni peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, metode penelitian yaitu berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yaitu susunan penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi.

BAB II, Pada bab ini penulis memaparkan pengetahuan umum tentang Landasan teori yaitu pengertian tindak pidana dalam hukum positif dan hukum islam, unsur unsur tindak pidana dan macam macam tindak pidana, pengertian Penipuan dalam hukum Positif dan hukum pidana Islam, Jenis jenis Tindak Pidana Penipuan, Pembuktian tindak Pidana Penipuan Online, Faktor Faktor yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online, Pengertian anak dibawah umur.

BAB III, Pada bab ini menguraikan gambaran lokasi penelitian yaitu sejarah singkat berdirinya Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Keadaan Geografi, Iklim, Visi dan Misi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Pemerintahan, Struktur organisasi Kecamatan, Penduduk,

Pendidikan.

BAB IV, Pada bab ini penulis menguraikan Hasil penelitian dan Rumusan Masalah, kasus kasus terjadinya penipuan jual beli online yang dilakukan oleh pelaku yaitu anak di bawah umur dan modus modus yang dilakukan oleh pelaku dikalangan Masyarakat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, analisi hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Penipuan online yang di lakukan oleh anak dibawah umur beserta pendapat yang terkuat serta relevan terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

BAB V, Dalam bagian bab ini berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dan juga saran atau rekomendasi yang diperoleh dari hasil pembahasan penelitian.

BAB II

PENGETAHUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak pidana

1) Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *starfbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *starfbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *starfbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *starfbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:²⁹

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan Dalam Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

²⁹ Isnu Gunaidi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 36-37.

3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.

4) Hal yang diancam dalam hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan pemburuan.

5) Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang misalnya:

a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemulihan Umum.

b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

c) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

1) Unsur Subjetif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan —tidak hukuman kalau

tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention /opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa-kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk: yaitu:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:³⁰

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

³⁰ Leden Marpaung, *Asas teori-praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalkan nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hokum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hokum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

c. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik).

Beberapa di antara pembedaan yang terpenting yaitu :³¹

- 1) Delik kejahatan dan Delik Pelanggaran

Perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP .Buku II KUHP memuat delik-delik yang

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h, 69-82.

disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

2) Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (Kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Menurut J.E Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakannya kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan, dipandang perlu dibuat klarifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana. Jadi ancaman pidana untuk kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat.

3) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan.³²

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis Di Indonesia*, h, 69-82.

pembentuk undang-undang kedalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di depan umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang—undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.

2) Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di dalam hukum islam disebut dengan *jinayah* yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat dengan hukuman *hudud* dan *qishash* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³³

Menurut Abdul Qadir Audah dalam buku hukum pidana islam karangan M. Nurul Irfan, pengertian *jinayah* secara istilah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara Syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa,

³³ A. dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1-2.

harta, maupun hal-hal lain. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus.

Terminologi secara umum sama persis dengan definisi jinayah menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi jinayah secara khusus adalah kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditunjukkan atas nyawa atau tubuh manusia.

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah:

- 1) Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir
- 2) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materil 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.³⁴

³⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. h, 2-3.

Al-ruk'n al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-ruk'n al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Al-ruk'n al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan *Ijtihad*.

Pertama, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, *jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.³⁵

³⁵ Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008, hlm. 15-16.

c. Pembagian dan Macam macam Jarimah

Pembagian *jarimah* dapat dibedakan penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya:

- a) Dilihat dari berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *ta'zir*.
- b) Dilihat dari segi niat si pembuat, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *jarimah* disengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
- c) Dilihat dari cara mengerjakannya, yang dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
- d) Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan yang dibagi pula menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
- e) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, yang dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Penggolongan tersebut didasarkan atas berat-ringannya hukuman yang meliputi beberapa penjelasan sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud*

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.⁵ Dalam bukunya Mohd Said Ishak yang berjudul "*Hudud dalam Fiqih Islam*", menjelaskan bahwa *hudud* merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti "larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian *hadd* yang

berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat; 187.³⁶

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya; “.....itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”.(QS Al baqarah; 187).

Disebutkan juga dalam surat Al baqarah ayat: 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:”.....Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.(QS Al baqarah; 229).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara* “ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan.

Ahmad Wardi Muslich menggolongkan pembagian *jarimah hudud* menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad (*riddah*), Pemberontakan (*Al-baghy*), Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*),

³⁶ Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , Jil, IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm, 149.

Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*Shurb Al-khamar*). Dalam *jarimah* zina, minum *khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazhaf* (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan.

2) *Jarimah qishash* dan *diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, baik *qishash* maupun *diyat* keduanya sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan *hadd* adalah bahwa *hadd* adalah hak Allah, sedangkan *qishash* atau *diyat* adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan *qishash* dan *diyat* adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

Hukuman *qishash* adalah sama seperti hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman *qisash* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai. Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *qishash* ialah:

- a) Membunuh orang lain dengan sengaja.
- b) Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.

c) Melukai orang lain dengan sengaja.

3) *Jarimah Ta'zir*.

Dalam Hukum Islam, kata *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al Quran atau Sunah Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa (*qodhi*) yang disebut *ta'zir* (mempermalukan pelaku pidana). *ta'zir* secara *harfiyah* berarti menghinakan pelaku pidana karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.³⁷

Artinya, yang termasuk golongan *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap *jarimah* pada hukuman *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.³⁸

Ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, hlm, 14.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm, 8.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula macam-macam hukuman *ta'zir*, yang mana sebagai berikut:

- a) Hukuman mati.
- b) Hukuman dera (jilid)
- c) Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- d) Hukuman pengasingan
- e) Hukuman salib
- f) Hukuman peringatan
- g) Hukuman pengucilan
- h) Hukuman teguran
- i) Hukuman ancaman
- j) Hukuman penyiaran nama pelaku

k) Hukuman-hukuman lainnya

l) Hukuman denda.³⁹

B. Penipuan Dalam Hukum Pidana Positif

a). Pengertian penipuan dalam hukum positif

Pengertian penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁴⁰

Dan sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu untuk menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah di selidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindak Pidana penipuan biasanya berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan

³⁹ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil III, Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008, hlm. 86-101.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 952.

dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan.

Sedangkan Menurut Moch. Anwar, S.H. itu didalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsure objektif dan subjektif.⁴¹

Maka tindak pidana penipuan atau ataupun yang didalam doktrin tersebut juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, Dalam Pasal 378 mengenai penipuan tersebut berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dan demikian penipuan dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah :.⁴²

a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

⁴¹ Moch.Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), h. 16.

⁴² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bandung: Polteria, 1996) h. 16.

b. Maksud dari membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

c. Membujuknya itu dengan memakai: Nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Didalam pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁴³

Yang masih dapat dipahami dari pasal tersebut masih umum yaitu dipergunakan untuk semua hal di alam nyata ini, berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE, Penipuan ini memiliki rugi yang lebih sempit dari pada pengaturan dalam KUHP. Sebagai perbandingan dalam hal pengaturan perlindungan terhadap konsumen bahwa dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, kewajiban pelaku usaha adalah:⁴⁴

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik khusus Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 150-151.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengurangi dan mencoba barang dan jasa yang tertentu serta memberi jaminan dan garansi atau barang yang dibuat dan diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Akan tetapi berbeda lagi tentang perlindungan konsumen yang diatur didalam UU perlindungan Konsumen pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal Transaksi Elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan Transaksi Elektronik Dan Pemanfaatan Dibidang Teknologi Dan Informasi Dan Komunikasi (TIK). Sebelumnya sector ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap

berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan.⁴⁵

Di dalam bentuk pokok tindak pidana penipuan sudah diatur didalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: ⁴⁶

a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

b) Unsur-unsur objektif;

1. Barangsiapa;

2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

a. Menyerahkan suatu benda;

b. Mengadakan suatu berikatan utang;

c. Meniadakan suatu piutang;

3. Dengan memakai;

a. Sebuah nama palsu;

b. Suatu sifat palsu;

c. Tipu muslihat;

d. Rangkaian kata-kata bohong

b). Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

⁴⁵ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi pengaturan dan celah hukumnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 125-126.

⁴⁶ Pasal 378 KUHP

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam buku II bab XXV telah diatur tindak pidana penipuan, yang terdapat didalam Pasal 378-383. Pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa klarifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan, antara lain yaitu:⁴⁷

1. Pasal 378 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan ringan, kejahatan ini merupakan bentuk suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 huruf (a) KUHP, mengenai bentuk pokok yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari penipuan ini adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP, mengenai tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang lain.
5. Pasal 383 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

c). Pembuktiaan Tindak Pidana Penipuan Online

Suatu bentuk pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui online jika menggunakan KUHP sebagai dasar untuk membuktikan kejahatan non konvensional tersebut sangat lah sulit untuk membuktikannya karena

⁴⁷ Pasal 378-383 KUHP

keterbatasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, untuk lebih tepatnya membuktikan kesalahan seseorang melakukan kejahatan diranah internet maka UU ITE yang digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian tersebut karena UU ITE ini bersifat khusus mengatur kejahatan di dunia maya.

Untuk mengetahui kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui online, pasal yang lebih tepat digunakan yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) KUHP. Walaupun ada keterbatasan dalam alat bukti elektronik yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (4) yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta.⁴⁸

Sebagai alat bukti dokumen elektronik yang digunakan harus lah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen elektronik sangat mudan untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 6 UU ITE dijelaskan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁴⁹ Didalam penerapan pembuktian tindak pidana penipuan melalui online

⁴⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 230.

⁴⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 235.

tergantung dari efektifitas penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

d). Faktor- Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan online

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu faktor bisa terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online ini, karena kebutuhan di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

2. Faktor Lingkungan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

Faktor lingkungan dimana tidak adanya control dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan criminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

3. Faktor Sosial Budaya

Adapun faktor social budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab sehingga terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.⁵¹

4. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan online

Seperti jual beli online Mudah nya melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hanya berbekal handphone ataupun pergi kerental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya menyalin di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

5. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib

Dengan menggunakan media social dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui

⁵¹ Wahyu Adi Susanto, Heri Hendrawati, Basri, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol.13 Nomer 1, Maret 2017, h. 41-42.

oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan media yang dipakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memalsukan data yang tidak benar.⁵²

6. Faktor pendorong

- a) Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online.
- b) Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk termasuk dengan penipuan.
- c) Masih lemahnya keamanan dalam system jual beli online.
- d) Budaya konsumerisme dan materialistic, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

7. Faktor penarik

- a) Efisiensi, kebutuhan akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
- b) Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudan dan cepat
- c) Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.

8. Faktor peranan korban

Adapun yang mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan

⁵²Wahyu Adi Susanto, Heri Hendrawati, Basri, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol.13 Nomer 1, Maret 2017, h. 42-44.

pelaku, misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebihan kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

C. Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

a). Pengertian penipuan dalam hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana islam ialah, Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Karena Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁵³

Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁵⁴Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Dan adapun dasar hukum bagi seseorang melakukan penipuan ataupun dusta adalah sebagai berikut.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 7.

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007) , h. 266.

a. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Al-Imran Ayat 77).⁵⁵

b. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat29).⁵⁶

c. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

⁵⁵ Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Imran ayat 77)

⁵⁶ Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. An-Nisa ayat 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188).⁵⁷

b). Dalam hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَجَاءَتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ
فَقَالَ

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا
يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشَّانٍ فَلَيْسَ مِنِّي

⁵⁷ Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 188)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Tidak Boleh Menyelisihi Aturan Pemerintah

Jika ada aturan pemerintah, atau undang-undang yang dibuat dan sifatnya mubah, tidak menyelisihi ketentuan Allah, aturan tersebut harus dijalankan.⁵⁸

c). Jenis-Jenis Penipuan Dalam hukum pidana islam

Dalam jarimah penipuan ini dapat juga diartikan sama dengan dusta, maka adapun macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut.⁵⁹

1) Sumpah Palsu

Apabila tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu, maka oleh karena itu Rasulullah SAW.Melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW, sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:

⁵⁸ <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/10/haram-jual-barang-tiruan-atau-kw-ini-kata-ulama-dan-hadisnya?page=2>

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, Halal Dan Haram, (Bandung: Jabal, 2007), hal 20.

- a. Kemungkinan terjadinya suatu penipuan.
 - b. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma‘Allah dari hatinya.
- 2) Mengurangi Takaran dan Timbangan.

Adapun macam penipuan yaitu mengurangi takaran dan timbangan. AlQur‘an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An‘am ayat 152, Al-Isra‘ ayat 35, dan Al-Muthafifin ayat 1-6 yaitu:

- a. Dalam Al-Qur‘an Surah Al-An‘am ayat 152.⁶⁰

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

- b. Dalam Al-Qur‘an Surah Al-Isra‘ ayat 53.⁶¹

⁶⁰ Al-qur‘an Terjemah Indonesia (QS. Al-An‘am ayat 152)

⁶¹ Al-qur‘an Terjemah Indonesia (QS. Al-Isra‘ ayat 53)

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

3) Riba

Sedangkan Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkan riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Maka di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279.⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

⁶² Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 278-279)

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Adapun hak dan kewajiban dari jual beli dalam hukum islam yang di atur dalam surah dan hadis adalah sebagai berikut :

1. Hak berakad secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan, “...*Kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas asas suka-rela di antara kalian...*” (**An-Nisa` : 29**).

2. Hak memilih: meneruskan atau membatalkan selama masih di majlis akad dan tidak ada kesepakatan lain yang berbeda.

Al-Bukhari dan **Muslim** meriwayatkan dari **Hakim bin Hizam** bahwa **Rasulullah** bersabda, “Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah, bila keduanya jujur dan terbuka maka akad keduanya diberkahi, bila keduanya berdusta dan menyembunyikan maka keberkahan dicabut dari akad mereka berdua.”

3. Hak menggugurkan hak memilih, maksudnya bila jual beli sudah disepakati maka tidak ada pembatalan. Dari **Ibnu Umar** bahwa **Nabi** bersabda, “...Atau salah satu dari keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya sepakat di atas itu maka jual beli sah.” Diriwayatkan oleh **Abu Dawud**, **at-Tirmidzi** dan **an-Nasa`i**.

4. Hak mendapatkan harga yang pantas dan sesuai, penjual tidak menjual relatif jauh di bawah harga umum, pembeli tidak membeli relatif jauh dari

harga umum. Hal ini berlaku bagi penjual atau pembeli yang tidak tahu harga dan tawar menawar sehingga dimanfaatkan oleh rekannya.

Allah berkalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian."⁶³

Surat tersebut memiliki makna yaitu menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan Allah menerangkan

⁶³ <https://www.quareta.com/post/pandangan-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-penipuan-belanja-online>

semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

D. Pengertian Anak dibawah umur

Masyarakat Indonesia banyak beranggapan bahwa anak ialah seseorang yang masih bayi sampai batas usia sekolah (Sekolah Menengah Atas). Pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.⁶⁴

Menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 yang dimaksud anak dalam Konvensi ini. seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi Hak Anak telah diadaptasi dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan ditingkatkan dengan resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 19 negara. Sampai sekarang belum ada satu kesatuan mengenai batas usia anak. Hal ini dikarenakan adanya tinjauan yang berbeda antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Ada

⁶⁴ 16 Kamus Besc Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta: Balai Pustaka, hal 35

beberapa konsep tentang batas usia anak sebagai berikut; dari segi Yuridis antara lain terdapat pada :

a. Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Pengertian belum dewasa di sini adalah sebagai seorang anak.

b. Untuk bertindak sesuai dengan hukum perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) batas umur anak adalah 21 tahun.

c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pasal I ayat 2 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1979 menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum mencapai unii 21 (dua puluh satu) tahun dan belum peniah kawin.

e. Pasal I ayat 3 Undang-Undang Nomor I 1 tahun 2011 menyebutkan : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola

pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Menurut hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun. Namun hal itu dihapuskan dengan adanya Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin."

Pengertian Anak Dari Aspek Agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan.

Hukum Islam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai usia baligh. Usia baligh ini berbeda di antara para ulama. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Pengertian anak seperti yang telah disebutkan di atas, tidak berlaku bagi seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun namun secara fisik maupun psikologis atau mental tidak menunjukkan tanda kedewasaan.

Seorang yang telah mencapai usia 18 tahun, namun secara fisik diimasihi terlihat seperti anak kecil, tetapi secara psikologis atau mental dan penalarannya sama seperti orang dewasa lainnya, tetap di anggap sebagaimana orang dewasa layaknya. Untuk seorang yang telah mencapai usia dewasa, begitu juga secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, namun secara mental atau psikologis serta penalarannya belum selayaknya orang dewasa, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang lemah mentalnya atau terbelakang. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam golongan anak-anak maupun orang dewasa. agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan Negara.⁶⁵

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 44.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

Kecamatan Datuk Bandar adalah salah satu di antara 6 (enam) wilayah kecamatan di Kota Tanjungbalai yang dulu merupakan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1987 tanggal 14 September tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1987, Maka disetujui perluasan wilayah Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Maret 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara.

Dengan resminya perluasan wilayah Kota Tanjungbalai maka Kecamatan Datuk Bandar dibagi menjadi 6 (enam) desa, yaitu :

- Desa Pulau Simardan I

- Desa Pulau Simardan II

- Desa Selat Lancang I
- Desa Selat Lancang II
- Desa Sijambi I
- Desa Sijambi II

Sejak tanggal 29 Desember 1990 nama-nama desa yang ada di wilayah Kecamatan Datuk Bandar diganti menjadi :

- Desa Pulau Simardan I menjadi Desa Pulau Simardan
- Desa Pulau Simardan II menjadi Desa Semula Jadi
- Desa Selat Lancang I menjadi Desa Selat Lancang
- Desa Selat Lancang II menjadi Desa Selat Tanjung Medan
- Desa Sijambi I menjadi Desa Gading
- Desa Sijambi II menjadi Desa Sijambi

Pada bulan Desember 1993, Desa Sijambi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Desa Sijambi dan Desa Pahang. Desa Gading dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Desa Gading dan Desa Sirantau. Desa Selat Lancang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Desa Selat Lancang dan Desa Bunga Tanjung. Sehingga Kecamatan Datuk Bandar terdiri dari 9 (Sembilan) desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001, bahwa seluruh desa yang ada di Kota Tanjungbalai berubah status menjadi kelurahan. Sehingga Kecamatan Datuk Bandar terdiri dari 9 (Sembilan) Kelurahan.⁶⁶

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005, Kecamatan Datuk Bandar dibagi menjadi 2(dua) yaitu Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur. Sehingga Kecamatan Datuk Bandar memiliki 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Sirantau.

Pada Tahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2006 tentang pembentukan Kelurahan Pantai Johor yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Pahang di Kecamatan Datuk Bandar, maka jumlah kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Sijambi
- Kelurahan Pahang
- Kelurahan Gading
- Kelurahan Sirantau
- Kelurahan Pantai Johor

B. Keadaan Geografi

⁶⁶ <https://tanjungbalaikota.bps.go.id>

Kecamatan Datuk Bandar terletak di bagian Barat Daya Kota Tanjungbalai, terletak pada 02°56' - 02°58' Lintang Utara dan 99°46' - 99°47' Bujur Timur yang seluruh wilayahnya berada pada hamparan dataran rendah dengan ketinggian elevasi berkisar antara 3 meter di atas permukaan laut. Sungai yang melintasi wilayah kecamatan Datuk Bandar adalah Sungai Silau.

Kecamatan Datuk Bandar merupakan kecamatan terluas di Kota Tanjungbalai, dengan luas 22,49 Km² yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan. Wilayah Kecamatan Datuk Bandar sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur.

C. Iklim

Keadaan iklim pada Kecamatan Datuk Bandar adalah iklim muson dan iklim laut. Karena letak Kecamatan Datuk Bandar dengan Selat Malaka ± 15 km, maka tingkat curah hujan relatif tinggi.

D. Visi dan Misi Kecamatan Datuk Bandar Kota TanjungBalai

Visi :

“Mewujudkan Kecamatan Datuk Bandar Bersih, Santun, Unggul dan Tuntas”

Misi :

- Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif, dan tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan
- Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan.
- Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib
- Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.⁶⁷

E. Pemerintahan

Kecamatan Datuk Bandar dipimpin oleh seorang camat, dengan ibukotanya terletak di kelurahan Pahang. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu yaitu sekretaris camat (sekcama), 2 sub bagian dan 5 seksi yaitu sub bagian Umum dan Kepegawaian, sub bagian Program dan Keuangan, seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Umum, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan seksi Kesejahteraan Rakyat, dan seksi Pendidikan.

⁶⁷ <https://kecdtkbandar.tanjungbalaikota.go.id/visi-dan-misi/#:~:text=Misi%20%3A,yang%20efektif%2C%20bersih%20dan%20transparan>


F. Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas
5. Kepala seksi Pemerintahan
6. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala seksi Kesejahteraan Sosial
9. Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Kelompok Jabatan Fungsional⁶⁸

⁶⁸ Peraturan-Walikota-Tanjungbalai-Nomor-54-Tahun-2016-Tentang-KedudukanSusunan-OrganisasiTugas-Dan-Fungsi-Serta-Tata-Kerja-Kecamatan-Pada-Pemerintah-Kota-Tanjungbalai.pdf

STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DATUK BANDAR



WALIKOTA TANJUNGBALAI

Ttd

M.SYAHRIAL

G. Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.

Dalam arti luas, penduduk adalah sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan penduduk juga dapat dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya.

Definisi penduduk (menurut BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Datuk Bandar menurut proyeksi Sensus Penduduk 2010 adalah sebanyak 37.461 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Sirantau yaitu sebanyak 10.318 jiwa dan yang paling sedikit ada di Kelurahan Pantai Johor sebanyak 3.744 jiwa.

Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan jumlah penduduk di suatu daerah dengan luas daerah yang ditempati.

Oleh karena itu, kepadatan penduduk untuk Kecamatan Datuk Bandar adalah sebesar 1.666 jiwa/km², dengan konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya ada pada Kelurahan Sirantau sebesar 4.890 jiwa/km².

Jumlah penduduk disuatu wilayah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebut dengan dinamika penduduk. Perubahan penduduk ini meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan, jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun disebut pertumbuhan penduduk.

Terlihat rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Datuk Bandar sebesar 100,6. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.⁶⁹

⁶⁹ : BPS Kota Tanjungbalai

Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di
Kecamatan Datuk Bandar, 2019

Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/ Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sijambi	10,02	9 013	900
2. Pahang	5,38	6 462	1 201
3. Gading	3,06	7 924	2 590
4. Sirantau	2,11	10 318	4 890
5. Pantai Johor	1,92	3 744	1 950
Datuk Bandar	22,49	37 461	1 666

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan di
Kecamatan Datuk Bandar, 2019

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sijambi	4 498	4 515	99,60
2. Pahang	3 246	3 216	100,93
3. Gading	3 942	3 982	99,00
4. Sirantau	5 209	5 109	101,96
5. Pantai Johor	1 888	1 856	101,72
Datuk Bandar	18.783	18.678	100,56

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kecamatan Datuk Bandar, 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 00 – 04	2 145	2 105	4 250
2. 05 – 09	2 367	2 260	4 627
3. 10 – 14	2 082	2 057	4 139
4. 15 – 19	1 765	1 742	3 507
5. 20 – 24	1 528	1 434	2 962
6. 25 – 29	1 310	1 256	2 566
7. 30 – 34	1 408	1 374	2 782
8. 35 – 39	1 393	1 377	2 770
9. 40 – 44	1 253	1 271	2 524
10. 45 – 49	1 090	1 097	2 187
11. 50 – 54	872	922	1 794
12. 55 – 59	636	664	1 300
13. 60 – 64	485	516	1 001
14. 65 +	449	603	1 052
J u m l a h	18 783	18 678	37 461


Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kecamatan
Datuk Bandar, 2019

Kelurahan	Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Jiwa per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sijambi	9 013	2 030	4,44
2. Pahang	6 462	1 421	4,55
3. Gading	7 924	1 715	4,62
4. Sirantau	10 318	2 221	4,65
5. Pantai Johor	3 744	820	4,57
Datuk Bandar	37 461	8 207	4,56

Banyaknya Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Kelurahan di Kecamatan
Datuk Bandar, 2019

Kelurahan	WNI	Warga Negara Asing				Jumlah
		Tiong -hoa	India	Arab	Lain nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sijambi	9 013	0	0	0	0	9 013
2. Pahang	6 462	0	0	0	0	6 462
3. Gading	7 924	0	0	0	0	7 924
4. Sirantau	10 318	0	0	0	0	10 318
5. Pantai Johor	3 744	0	0	0	0	3 744
Datuk Bandar	37 461	0	0	0	0	37 461

Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar,2019



70

⁷⁰ <https://tanjungbalaikota.bp.go.id>

H. Pendidikan

Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Pada tahun 2019 jumlah sekolah dasar 13 unit, guru 126 orang dan murid 2.169 orang. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 3 unit, 47 orang guru dan 857 orang murid. Sementara itu untuk sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 6 sekolah dengan 144 orang guru dan 2.806 murid.

Selain sekolah umum seperti tersebut diatas, di Kecamatan Datuk Bandar terdapat sekolah agama yang setara dengan SD, SLTP, dan SLTA, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta (MIN dan MIS), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs Swasta) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Adapun jumlah sekolah, guru dan murid dari sekolah tersebut masing-masing sebagai berikut : .

MIN dan MIS 6 sekolah; 87 guru dan 954 murid. .

MTS, 3 sekolah 61 guru dan 630 murid. .

MAS, 2 sekolah 28 guru dan 148 murid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya kasus penipuan jual beli online oleh anak di bawah umur dikalangan masyarakat Datuk Bandar kota Tanjung Balai

Perkara kasus tindakan penipuan setiap tahun ini semakin bertambah jumlahnya dan modus yang digunakan pun beragam sampai membuat keresahan bagi warga masyarakat. Bagaimana tidak, modus yang banyak sekali digunakan terlebih lagi dalam hal penipuan seperti jual beli melalui sarana media sosial, pencurian akun sosial media, pencurian data data pribadi yang dilakukan oleh anak anak yang masih dibawah umur yang mempunyai keterampilan atau skill/kemampuan yang di atas rata rata anak anak pada umumnya.

Media sosial adalah tempat setiap orang untuk berinteraksi terhadap orang lain di jaman teknologi sekarang ini. Sarana media sosial sebagai target pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum yang masih belum mengakomodir serta tidak meninggalkan bukti dalam prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi maka kita bisa melihat sejauh mana kejahatan penipuan tersebut dilakukan serta mengetahui segala aspek dan penyebab suatu tindakan pidana tersebut dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa korban penipuan online dilingkungan kecamatan datuk Bandar kota Tanjung Balai.

Di sini ada beberapa orang korban mengakui bahwa ia pernah mengalami penipuan dari salah satu media social yaitu facebook yang menjual barang-barang

elektronik seperti handphone android, dan ada juga beberapa orang korban yang mengalami penipuan jual beli online yang menjual barang-barang seperti baju, celana dan lain sebagainya. Ada juga penipuan online yang melalui game online dengan iming iming untuk beli diamond game dengan harga murah.



Adapun disini si korban yang bernama Faris akbar yang merupakan warga kelurahan kecamatan Datuk Bandar kota Tanjung Balai menceritakan bahwa awal mulanya dia bisa tertipu dikarenakan Faris akbar yang tertarik dengan harga jual barang yang begitu murah sehingga Faris akbar membeli dengan cara online, yang dimana itulah modus dari pelaku penipuan yang menjual harga handphone android yang begitu murah dari harga toko-toko handphone biasanya untuk menarik pelanggannya supaya membeli barang yang di jualnya, akan tetapi barangnya tidak pernah sampai. Adapun modus lainnya yaitu dengan menjual akun game online ataupun diamond dengan harga di bawah pasaran akan tetapi itu semua hanyalah bualan atau bohong semata, Sehingga mengakibatkan kerugian disitulah Faris Akbar menceritakan bahwa ia menanggung kerugian.

Wawancara Pertama disini si peneliti bertanya kepada korban yang bernama Faris Akbar *“bagaimana ceritanya abang bisa tertipu dari media social”* si Faris Akbar menjawab *“Awal mulanya aku melihat di Facebook ada give away hp android, tablet, iphone dan yang lainnya, disitu aku gak percaya , terus ku scroll la kebawah kuliat lagi ada juga yang jual hp harga nya murah kali ya tertarik lah aku kan, jadi ku chatlah yang jual hp itu, ku tanya kak masih ada barangnya?, terus dibilang kakak itulah ada gan, jadi kutanyak lagi dimana posisi kak?, di bilang nya “daerah Medan ”. Terus ku bilanglah aku mau belik hp nya, lalu kakak itupun nyuruh aku ngisi kek biodata gitula kek nama,*

alamat, tempat tanggal lahir jenis hp nya kek gitula terus kakak itu ngirim no rek nya lah kan. Yaudah percaya-percaya ajalah aku kerna pun pelayanan kakak itu merespon aku baik. ramah pulak yakan kayak terhipnotisla aku yakan, Langsung lah ku transfer uangnya kan udah ku kirimlah bukti transfernya. Dan kakak itu membilang “okegan segera di proses”. Dan si penulis menanyakan lagi. “berapa rupiah abang beli hp nya dan hp apa abang beli?”. Lalu Faris Akbar menjawab.”hp vivo v15 ku beli dengan harga 1,5 juta kondisi baru katanya yakan”. Si penulis bertanya lagi. “jadi gimana lah bisa kau bilang kalau itu penipuan” lalu Faris Akbar menjawab “itulah kan ku tunggulah beberapa hari kok gadak di kirim barangnya, aku mulai curiga ya kan, aku pun udah ngechat-ngechat kakak itu kok gak direspon-respon. Jadi udah lah kan ku tunggukan lagi besoknya ehh ku lihat aku malah di blokirnya udahlah ku chat lagi lah kakak itu menggunakan akun kawan ku, ku bilang kalau itu penipu. galau kali aku disitu bang, habis duitku terus” lalu si penulis bertanya lagi “jadi gak abang laporkan kasusnya itu?” Faris Akbar menjawab “enggak lah nanti panjang kali prosesnya malas kali aku kerjaan kupun banyak udahlah ku ikhlas kan aja biar gak berkah dia mengambil hak orang”⁷¹. Jadi itulah kesimpulan dari cerita si korban yang bernama Faris Akbar yang pernah mengalami penipuan jual beli online di media Sosial.

⁷¹ Wawancara Faris Akbar korban penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 2 November 2021.

Adapun dibawah ini gambar bukti hasil chat yang ada di hp sikorban saat melakukan jual beli hp melalui online;



Selanjutnya , Wawancara kedua yang dilakukan si penulis terhadap korban kedua yang bernama Fahri Damanik yaitu korban dari jual beli online berupa akun game online dan menjual diamond game melalui iklan di instasgram. Si Peneliti bertanya *“Bagaimana awal mula abang bisa tertipu ?”* si Korban menjawab *“Begini kan bang! Pertama tama kan aku nengok nengok hp yakan, biasala bukak bukak sosmet yakan, dan ketika ku tengok ig yakan nampakla ada jualan akun game freefire murah dan ples dapat diamond nya pulak bang! Siapala yang tak tertarik yakan, pas pulak yakan ada wa nya yang jual, terus ku chatla bang,* kemudian Peneliti bertanya kembali *“ Terus setelah abang chat melalui wa apa aja la yang di tawarinnya bang? ”* si korban menjawab *“Begini ku chatting yakan bang, ku bilang gini bang ‘masih jual akun game nya bang’ terus dia nawarin beserta list harga nya bang !, waktu itu kalau ga salah aku dia nawarin akun freefire yang udah full skin atau bahasa kerennya akun sultan la bang, kalau ga salah di pasang nya harga Rp 250.000. Peneliti bertanya kembali *“langsung abang beli bang ?”*. dan kemudian si korban menjawab *“enggak bang, ga langsung ku beli bang, ku tanyak tanyak la lagi yakan, aku pun agak curiga jugak bang kok bisa murah kali gitu, singkat cerita yakan bang terpengaruh la aku bang dengan tipu dayanya yakan bang! Ku tawarla yakan bang dengan harga Rp 200.000 la bang jadinya yakan ,dan di tawarin nya lagi aku diamond bang Rp 100.000 dapat 5000 diamont bang! Tertarik la aku yakan bang rezeki anak sholeh ini ku pikir bang. Peneliti bertanya *“jadi berapa la total kerugian abang ?*. Fahri menjawab. *“total aku kena bang Rp 300.000 la bang, harga akun Rp200.000+100.000 diamon .*Peneliti bertanya *“melalui apa abang mengirimkan***

uang nya bang ?. Fahri menjawab. *“pengiriman nya melalui pulsa bang di mintaknya, ku kirimla pulsa bang ke nomor yang udah dikasi nya tu sebesar Rp 300.000. Peneliti bertanya kembali. “Bagaimana ketahuannya bahwasannya abang kena tipu ?. Kemudian Fahri menjawab. ” sudah ku kirim la yakan bang pulasanya dan ku screenshot kanla bukti pembayaran pulsa nya kan bang rencana mau ku kirim sama dia . eh ku tengok bang wa nya udah ga ada foto nya bang, di block wa ku bang. Kemudian peneliti bertanya. “ kenapa ga abang laporkan ke polisi bang ?. Fahri menjawab “ udahla itu bang malas aku ribet bang dah ikhlas aku bang palingan ga berkah nanti buat dia itu bang.”⁷² Jadi itulah kesimpulan dari cerita si korban yang bernama Fahri yang pernah mengalami penipuan jual beli online di media Sosial.*

Wawancara yang ketiga dilakukan Peneliti terhadap mantan Pelaku penipuan jual beli online yang berinisial BG. Peneliti berhasil mengungkap atau mencari informasi tentang Pelaku Penipuan jual beli online yang mana Pelaku nya tersebut merupakan anak di bawah umur. Si Peneliti bertanya langsung kepada BG merupakan mantan pelaku *“ Selamat sore dek ! berapa umur adek ?. Si Pelaku menjawab. “umuurku 15 tahun bang “. Kemudian peneliti bertanya. ”Apa yang menyebabkan adek bisa menjadi penipu? Coba adek jelaskan dulu dan ceritakan dulu awal mula nya Kemudian si Pelaku menjawab. ”pertama tama bang ada kawan ku, ku tengok setiap hari duitnya banyak aja bang, beli computer gaming dia bang, beli hp dia, beli kereta, jadikan penasaran la aku kan bang, ku cari tau la dia kerja apa, ku tanyak la dia kerja apa, di bilangnya kerja kantor,*

⁷² Wawancara Fahri damanik korban penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 5 November 2021.

mana la percaya aku kan, terusla ku cari informasi tentang dia, ku dekatla dia bang! Singkat cerita dekatla kami bang, bersahabat la kami bang. Ha disitula mulai di ajarinnya aku dibilangnya begini sama ku “kau mau kerja enak “ maula ku bilang yakan . Terus di bilangnya “yaudah kau kerja sama ku aja “ biar ku bawa kau nanti ke tim ku. Singkat cerita di bawaknyala aku ke tim nya bang, di ajarinla aku bang cara buat iklan palsu buat wibesite palsu semualah itu bang. Kemudian Peneliti bertanya. “Setelah adek masuk ke tim mereka apakah adek kerja nya setiap hari dan dimana lokasi kerja nya?. Si Pelaku menjawab. “kerjanya senin sampai sabtu bang jam 9 sampai sana yakan pulang nya jam jam 5 sorela, lokasinya atau kantor kami bang di rumah kontrakkan yang lingkungan nya sunyi bang,di sekitaran jl mawar 9 la bang di kawasan kecamatan datuk Bandar jugakla”, Peneliti bertanya kembali “dalam satu tim kalian ada berapa orang dan apa aja tugasnya ? Si Pelaku menjawab “kami ada 5 orang bang, masing masing tugasnya ada, tugasku bagian menshare atau mempromosikanla iklan iklan di fb dan di instagram bang, ku buatla kata kata ku semenarik mungkin biar orang lain tertarik, kawanku satu lagi kita panggil aja la si memet tugasnya bagian membuat link atau wibesite atau jugak iklan, ha itu bang kalau kita klik link nya otomatis data diri kita tu terlihat oleh kami bang, kayak nomor hp, nama, akun google. Kawan yang kedua bang tugasnya bagian mengolahla kalau ada orang yang tertarik, ha bagian diala yang meyakinkan customer atau melloby bahasa kerennya bang, pande pande dia la bang kekmana buat customer itu mau beli jualan kami, kawanku yang ke tiga bang tugasnya meyakinkan pelanggan lagi bang dengan cara menelpon lagi si calon pelanggan agar semakin percaya, karena dia orang nya pintar ngomong bang, kawanku yg terakhir bang

bagian administrasila bang tukang cari rekening orang terus kami beli, ha kesitula kami suruh calon korban kami tu mentransfer uang nya bang, kerekening yang kami beli tadi bang, terus kalo sudah dapat uangnya kami bagi rata la bang”. Peneliti bertanya. “ Dalam satu hari berapa korban la bisa kalian tipu,berapa la pendapatan kelen perbulan selama main ini ?. Si pelaku menjawab. “ Tak tentu bang kadang dalam satu hari mau dapat 3 atau 4 orang, kadang satu orang, tergantung rezeki bang hehe... Pendapatan kami perorang bang tak tentu jugak bang kadang puluhan juta kadang dalam sebulan tu Cuma 5 jutaan, tapi rata rata nya bang 15 juta sebulan dapat la bang, Si Peneliti bertanya “ Apa aja yang sudah kalian hasilkan atau beli dari hasil nipu orang ini ?”. Si pelaku menjawab. “ banyakla bang kalo aku bisa beli kereta bang, beli hape, laptop, dan uang jajan jugakla bang kasi adek adek sama orang tua jugak bang. Kemudian si Peneliti bertanya. “ apakah orang tua kalian tau pekerjaan kalian ini ?”. Si Pelaku menjawab. “ ya enggakla bang alasan kalo ditanya ya kubilang dari kerja sama kawan jualan atau main yutub.” Si Peneliti bertanya kembali. “Berapa usia rata rata kalian dan kelas berapa ?”. Si Pelaku menjawab. “ usia ku 15 tahun bang ada yang 14 tahun 16 tahun ya paling tua 17 tahun bang. Aku masih smp kelas 3 bang, kemaren kan covid bang belajar dirumah sekolah ga masuk. Si peneliti bertanya. “jadi apala yang menyebabkan adek taubat, coba ceritakan dulu ?.” Si Pelaku menjawab. “Ya kemaren ketangkap polisi la bang“ jadi gini yakan bang awak kan banyak duit mungkin orang curiga jugak yakan anak ini masih kecil udah naik ninja, hp iphone, mungkin tetangga pada curiga gitu bang, singkat cerita bang kalau tak salah hari sabtu itu bang filling ku sudah tak enak yakan, pigi la aku kerja ke kantor atau rumah kontrakkan kami yakan

*sama kawan ku si memet itu, kebetulan kawan kami 3 lagi ga masuk kerja gataula
entah kemana yakan, terus sekitar jam 11 siang itu ada yang ngetuk pintu bang,
terus ku bukak la, langsung la kenak grebek kami bang kenak borgol kami bedua,
mungkin sudah kenak intai kenak bawakla kami ke kantor polisi di telponla orang
tua, disuruh datang, kemudian bang di suruh la ceritain semuanya bang dari awal
semuala pokoknya, tidur di sel la kami malam itu bang, orang tua ku nangis
nangis la bang, kemudian bang di urusla sama orang tuaku gataula aku ceritanya
kekmana, singkat waktu selama tiga hari aku di sel polsek bang bebasla aku bang
sama kawanku jugak, disitula aku taubat bang menyesali perbuatan ku bang dan
gamau lagi kekgitu gitu.” si Peneliti bertanya. “ kalau bisa bebas kalian ?. Si
Pelaku menjawab. “karena kami anak di bawah umur bang jadi ga di penjara
bang, orang tua kami kemaren jugak ganti rugi bang sama korban yang
melaporkan kami bang, tapi kami bebas dalam masa percobaan la bang ,di
bawah wawasan orang tua kami masing masing dan juga wajib lapor ke polsek
dengan membawa orang tua bang. Peneliti bertanya.” Jadi kejadian ini apala
saran atau pesan moral adek buat masyarakat ?. Si pelaku menjawab. “ Buat
masyarakat khususnya ibu ibu janganla mudah tergiur dengan harga murah
apalagi beli nya melalui online karena di online ini banyak tindak kejahatan
terutama penipuan,pintar pintarlah, dan juga pada para pelaku segera lah
bertaubat sebelum terlambat, sehebat apapun tupai melompat pasti akan terjatuh
juga.⁷³ Jadi itulah kesimpulan dari cerita si Pelaku yang bernama BG yang
merupakan mantan Pelaku tindak Pidana Penipuan jual beli online.*

⁷³ Wawancara BG nama samaran mantan Pelaku penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 12 Desember 2021.

B. Analisis hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Penipuan online yang di lakukan oleh anak dibawah umur

a.) Penerapan Sanksi Pidana penipuan Kepada Anak Perspektif hukum Pidana Indonesia

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban didalam masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan asas *ubi societas ibi his* yang lebih menekankan pada fungsi dari hukum. Maka dari itu dalam konsep pembuatan produk hukum harus diketengahkan secara garis besar perihal pendapat masyarakat. Dikarenakan faktor tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang dan hukum kebiasaan tersebut senantiasa tergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap suatu system kaedah-kaedah positif.⁷⁴

Didalam hukum Indonesia maupun hukum Islam penipuan merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Syari'at Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil. Penipuan biasanya terjadi di dalam transaksi jual beli.

⁷⁴ Sujono Sukirno, *Perihal Kaedah Hukum*, P T Cilni. Bandung. Hal 29-30.

Adapun Sanksi Penipuan Jual Beli Online dalam hukum pidana positif yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa transaksi elektronik adalah : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah: *“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”*.⁷⁵

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378.

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.*⁷⁶

Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dikarenakan yang melakukan tindak Pidana adalah anak di bawah umur maka penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur tentang pidana pokok, tambahan, dan pelatihan kerja sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman pada anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

⁷⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1)

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan peiatihan kerja.

Pasal 21 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambii keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Kesimpulannya adalah Ada dua sanksi kemungkinan yang akan di terapkan bagi para pelaku penipuan di bawah umur, opsi pertama yang mungkin dapat diambil adalah memperlakukan para tersangka sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan pembinaan kembali dan dikembalikan kepada orang tua. Dan yang kedua adalah pendekatan restorative justice. dan ditegaskan lagi Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir.

b.) Penerapan Sanksi Pidana penipuan Kepada Anak Perspektif hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الشَّارِعُ الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِْمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرٍ

Artinya: *“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”*⁷⁷

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya*

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 136.

Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. AnNisa' [4]: 58).”

Dari dua ayat Al-Quran diatas, ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada para penguasa dalam hal menetapkan hukuman diantara orang-orang yang memerlukan di adakannya suatu peradilan baik dalam pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskan perkara agar mereka memutuskannya dengan adil dan benar. Adapun hadis yang berkaitan dengan dua ayat di atas yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ اِثْنَانِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ،
وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِجِلَابِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى عَلَى حَهِلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: “Qadhi itu ada tiga macam. Satu qadhi di surga dan dua qadhi di neraka. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan perkara dengan kebenaran itu, maka ia berada di surga. Seorang qadhi yang mengetahui kebenaran tetapi ia memutuskan secara berlawanan dengan kebenaran, maka ia berada di neraka. Dan seorang qadhi yang memutuskan perkara tanpa pengetahuan, maka ia berada di neraka.”⁷⁸

Dari pengertian hukuman diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwasanya tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, cet 12, penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 34

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikutikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁷⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 137-138

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).”

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir. Ta'zir atau jarimah ta'zir secara bahasa ialah ta'dib atau pelajaran. Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi ta'zir adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشَرَّعَ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *“Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.”*

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.

Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menyebutkan ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelaku. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Kemudian dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqih Al-Islami, Abu Zahrah menjelaskan ta'zir adalah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim priode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila dan lain sebagainya.

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak anak.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Dikarenakan yang melakukan tindak Pidana adalah anak di bawah umur Menurut hukum Islam pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *balig* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum *balig*, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggung jawaban perdata. Pertanggung jawaban perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap anak. Kesalahan seorang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap mereka, sebab pola pikir anak dibangun dari

pengajaran yang diambil dari peniruan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua dan orang yang terdekat dan selalu berada di samping anak wajib mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan tahu konsekwensi dari setiap perbuatannya.

C. Pendapat Hukum Yang Terkuat Serta Relevan

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam pasal 1 UUIITE butir 2 disebut bahwa transaksi elektronik adalah : “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁸⁰

Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁸⁰ Pasal 1 butir 2, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁸¹

Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sedangkan Hukum yang di terapkan buat tindak pidana penipuan online menurut hukum islam adalah ta’zir, Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukum atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan jarimah ta’zir juga harus dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi ta’zir itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelaku.

Dari undang-undang dan hukum islam yang telah diteliti penulis berpendapat bahwa pendapat hukum yang relevan ialah sama aja , baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam sama-sama sejalan dan mempunyai manfaat sendirinya.

Jadi mana saja hukum yang lebih relevan yang penulis teliti itu saling berkaitan, baik hukum pidana indonesia maupun hukum pidana islam, saling

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378

memiliki aturan aturan yang adil. Karena sesungguhnya tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, untuk kebaikan, dan juga untuk kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan pidana penjara empat tahun dan denda Sembilan ratus rribu rupiah”. Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dikarenakan yang melakukan tindak Pidana adalah anak di bawah umur maka penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur tentang pidana pokok, tambahan, dan pelatihan kerja sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman pada anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

Ada dua sanksi kemungkinan yang akan di terapkan bagi para pelaku penipuan di bawah umur menurut hukum pidana Indonesia, opsi pertama yang mungkin dapat diambil adalah memperlakukan para tersangka sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan pembinaan kembali dan dikembalikan kepada orang tua. Dan yang kedua adalah pendekatan restorative justice. dan ditegaskan lagi Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir.

3. Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya: ajaran atau pelajaran).
4. Dikarenakan yang melakukan tindak Pidana adalah anak di bawah umur Menurut hukum Islam pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *balig* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya

diberi pengajaran jika anak tersebut belum *balig*, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggung jawaban perdata. Pertanggung jawaban perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap anak. Kesalahan seorang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap mereka, sebab pola pikir anak dibangun dari pengajaran yang diambil dari peniruan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua dan orang yang terdekat dan selalu berada di samping anak wajib mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan tahu konsekwensi dari setiap perbuatannya.

B. SARAN

Kepada semua warga masyarakat indonesia agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli online, apabila ingin melakukan transaksi jual-beli online hendaklah membeli di tempat atau lapak online yang terpercaya, pastikan barang dan toko yang mau kita beli barang dan tempatnya ada.

DAFTAR PUSTAKA

- 16 Kamus Besc Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta: Balai Pustaka,
- Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jil III, Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008.
- Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , Jil, IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Aibak Kutbuddin, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou ElFadl)*”. Disertasi.(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Al quran dan terjemahannya.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 29
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. Al-An’am ayat 152)
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 188)
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 278-279)
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. Al-Imran ayat 77)
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. Al-Isra’ ayat 53)
- Al-qur’an Terjemah Indonesia (QS. An-Nisa ayat 29)
- Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Inodenesia*, Kartika, (Surabaya,2009).
- An-Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslim*, cet 12, penerjemah: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Anwar Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979).
- Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002).
- Aryyaguna Adhi Dharma “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online*” ”*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.2013.*
- Audah Abdul Qadir, *At Tasyri’ Al Jina’i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-
_Araby tt.
- BPS Kota Tanjungbalai

- dzajuli A., *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Gunaidi Isnu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Hanafi Ahmad, *Op.cit.*
- HR. Ibnu Hibban 2: 326.
- http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime. 18 Desember 2016 .Pkl. 22.23 wita.
- <https://tanjungbalaikota.bp.go.id>
- <https://kecdtkbandar.tanjungbalaikota.go.id/visi-dan-misi/#:~:text=Misi%20%3A,yang%20efektif%2C%20bersih%20dan%20transparan>
- <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/10/haram-jual-barang-tiruan-atau-kw-ini-kata-ulama-dan-hadisnya?page=2>
- <https://tanjungbalaikota.bps.go.id>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/163000969/pengaruh-perkembangan-ilmu-dan-teknologi-terhadap-perubahan-ruang?page=all>
- <https://www.quireta.com/post/pandangan-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-penipuan-belanja-online>
- Ibid.*
- Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah, (cet VIII, 1968).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378.
- Lamintang P.A.F., *Delik-Delik khusus Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- M.Hum.; Prof. Dr. H. Abdul Manan; S.H.; S.Ip, *Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2016).
- Mangku, Dewa Gede Sudika, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lakeisha, 2020).
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis Di Indonesia*.
- Marpaung Leden, *Asas teori-praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, (Yogyakarta: Raka Saran. 1996).
- Muslic Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- P. Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Pasal 1 butir 2, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Pasal 378 KUHP
- Pasal 378-383 KUHP
- Peraturan-Walikota-Tanjungbalai-Nomor-54-Tahun-2016-Tentang-KedudukanSusunan-OrganisasiTugas-Dan-Fungsi-Serta-Tata-Kerja-Kecamatan-Pada-Pemerintah-Kota-Tanjungbalai.pdf
- Q.S Yunus : 21 dan terjemahannya
- Qaradhawi Yusuf, *Halal Dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007).
- Qardhawi Yusuf, “Halal dan Haraml”, kmi,islam,Qardhawi, (Halal,2014).
- Sadi Is Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Kencana,2015).
- Saputra Febrian, “*Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh anak dibawah umur*”*Fakultas Hukum jurusan ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .2015*.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta: Rineka Cipta 2009).
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012).

- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bandung: Polteria, 1996).
- Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suhariyanto Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi pengaturan dan celah hukumnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sukiati, "Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar" CV.Manhaji : Medan, 2016
- Sukirno Sujono, *Perihal Kaedah Hukum*, P T Cilni. Bandung.
- Susanto Wahyu Adi, Heri Hendrawati, Basri, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol.13 Nomer 1, Maret 2017.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2009).
- Syahrur Mauhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Op. Cit*,
- Thohari, Fuad, , Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta"zir),(Yogyakarta,Juli 2018).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wawancara BG nama samaran mantan Pelaku penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 12 Desember 2021.
- Wawancara Fahri damanik korban penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 5 November 2021.
- Wawancara Faris Akbar korban penipuan warga kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 2 November 2021.
- Wawancara H.Hasan korban penipuan jual beli online, jumat 7 september 2021.
- widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*,(Surabaya, Graha Mandiri Prakarsa 2009).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
KECAMATAN DATUK BANDAR

Jalan. Jenderal Sudirman. Km. 4,5 Telp. (0623) 596225

Tanjungbalai, 18 November 2021

Nomor : B.4734 / 196 / KDB
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Memberikan Izin Riset**

Kepada :
Yth, Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan UINSU
di -
Medan

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Nomor : B.4734/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 18 November 2021 Perihal Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami memberikan Izin dan
bantuan terhadap pelaksanaan riset di Jln. Mawar 1 s/d 10 guna memperoleh
informasi/keterangan dan data – data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah)
Saudara.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

a.n.CAMAT DATUK BANDAR

Sekretaris



SHY SUFATMI, S.KM.M.Kes

PENATA TK. I

NIP. 19760306 201001 2 009

**Surat Balasan Izin Penelitian Dikecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjung Balai**

LAMPIRAN



Gambar 1

Foto bersama Faris Akbar selaku korban pertama penipuan jual beli online



Gambar 2

Foto bersama Fahri Damanik selaku korban kedua penipuan jual beli online